

# PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

## **PENCABUTAN**

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. 20 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR SEBAGAI KESATUAN OPERASIONAL DASAR DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. 21 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR SEBAGAI UJUNG TOMBAK OPERASIONAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Kepolisian Resor sebagai kesatuan operasional dasar dan Kepolisian Sektor sebagai ujung tombak operasional merupakan penjabaran Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 20 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 21 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sebagai Ujung Tombak Operasional, sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 21 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sebagai Ujung Tombak Operasional;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. 20 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK **INDONESIA** RESOR SEBAGAI KESATUAN **OPERASIONAL** DASAR DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. 21 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN **KEPOLISIAN** NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR SEBAGAI UJUNG TOMBAK OPERASIONAL.

### Pasal 1

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku:

Peraturan Kapolri No. Pol. 20 Tahun 2006 tentang a. Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara

- Republik Indonesia Resor Sebagai Kesatuan Operasional Dasar; dan
- b. Peraturan Kapolri No. Pol. 21 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sebagai Ujung Tombak Operasional.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 2

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN